



LEMBARAN DAERAH
JAWA – TENGAH
Seri C 1973 Nr 18

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 1966

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KE – EMPAT KALI PERATURAN
DAERAH REKLAME KABUPATEN PURBALINGGA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
MENGUBAH UNTUK KE – EMPAT KALI PERATURAN DAERAH
REKLAME KABUPATEN PURBALINGGA

Pasal 1

Peraturan Daerah reklame Kabupaten Purbalingga tanggal 31 Januari 1952 / 6 September 1952 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 Desember 1952 (Tambahan Seri C No. 12), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 28 Juli 1964 No. 1/1964 telah dianggap disahkan berdasarkan pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No. 11/Drt. Tahun 1957, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (3a) harus dibaca sebagai dibawah ini :

- (1). Untuk pembuatan reklame yang menurut pasal 2 memerlukan ijin kecuali yang ditentukan dalam pasal 8, dikenakan pajak menurut tarif dibawah ini :
 - a. untuk satu hari atau kurang, tiap-tiap meter persegi Rp. 1,00 (uang baru)
 - b. untuk satu minggu atau kurang, akan tetapi lebih lama dari satu hari, tiap-tiap meter persegi Rp. 3,00 (uang baru)
 - c. untuk satu bulan atau kurang, akan tetapi lebih lama dari satu minggu, tiap-tiap meter persegi Rp. 7,50 (uang baru)
 - d. untuk tiga bulan atau kurang, akan tetapi lebih lama dari satu bulan, tiap-tiap meter persegi..... Rp. 15,00 (uang baru)
 - e. untuk enam bulan atau kurang, akan tetapi lebih lama dari tiga bulan, tiap-tiap meter persegi..... Rp. 22,50 (uang baru)
 - f. untuk satu tahun atau kurang, akan tetapi lebih lama dari enam bulan, tiap-tiap meter persegi..... Rp. 30,00 (uang baru)

Bagian-bagian dari satu meter persegi dihitung sebagai satu meter persegi penuh.

(2) Untuk pembuatan reklame dengan mempergunakan surat-surat selebaran dikenakan pajak Rp. 1,50 (uang baru) seharinya atau sebagian dari satu hari;

(3) Untuk pembuatan reklame dengan mempergunakan pengeras suara dikenakan pajak Rp. 1,50 (uang baru) seharinya atau sebagian dari satu hari;

(3a) Tiap pembuatan reklame slide dikenakan pajak :

a. bagi reklame slide yang menggunakan klise kaca untuk lamanya satu bulan atau kurang Rp. 3,00 (uang baru)

b. bagi reklame film yang diputar untuk satu hari atau kurang.. Rp.5,00 (uang baru)

B. Pasal 16 ayat (1) harus dibaca :

(1) Pelanggaran atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan pasal-pasal 2, 13, 15 dan 18 ayat kedua atau perjanjian-perjanjian yang dikenakan menurut pasal 4 dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda uang sebanyak-banyaknya Rp. 100,00 (uang baru).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Purbalingga, 1 Maret 1966

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
K E T U A,

(JATIROEN MARTHODARMODJO)

(SALIMAN SOEHARDJO)

BUPATI KEPALA DAERAH
PURBALINGGA,

(MOCH. SOEDJADI)

(R. BAMBANG MOERDHARMO., S.H.)

Peraturan Daerah ini telah diundangkan
pada tanggal 1 Oktober 1967

Sekretaris Daerah,

(R. S O E D J A M A N)